**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

 Penelitian yang akan penulis kaji adalah “Praktik dan Fungsi Bagi Hasil *Muzara’ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah di Konawe *(studi kasus di Desa Langgea, Kec. Abuki, Kab. Konawe)*”. Adapun penelitian-penelitian yang sudah ada juga membahas terkait masalah *muzara’ah* di antaranya:

Peneliti Sadria.S tahun 2010, yang berjudul “***Muzara’ah dalam Penggarapan Sawah Pada Masyarakat Muslim Ditinjau dalam Hukum Islam”*** *(Studi Kasus di Kel. Palangga, Kab. Konsel).* Kesimpulan penelitian ini membahas terkait praktis yang dilakukan oleh masyarakat setempat, dalam melakukan kerja sama bagi hasil *muzara’ah*. Analisis praktisnya menitik beratkan dalam segi perspektif hukum Islam.[[1]](#footnote-2) Peneliti lain yang dilakukan Andi Triyawan tahun 2012, berjudul “***Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Pendapatan Petani Penggarap*”** *(Studi Kasus Di Pondok Modern Gontor Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)*. Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh saudara dalam tesisnya hanya untuk mengetahui pendapatan rata-rata per hektar lahan petani penggarap disetiap panen dalam 1 (satu) tahunnya dengan menggunakan sistem bagi hagi hasil *muzara’ah* karena di lokasi penelitian Andi banyak terdapat kerja sama yang dilakukan oleh masyarakatnya, sehingga peneliti menela’ah sistem mana yang lebih efektif yang dilihat dari pendapatan hasil panen permusimnya.[[2]](#footnote-3) Lara Hartina tahun 2012, juga melakukan penelitian yang berjudul ***“Tinjauan Hukun Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian”*** *(di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang, Sumatra Barat).* Kesimpulan dari penelitian ini mengarah ke praktik akad yang dilakukan masyarakat setempat apakah dari segi praktisnya sudah sesuai dengan prosedur/langkah-langkah yang benar dan berpatokan pada hukum syara’ kerja sama bagi hasil *muzara’ah*.[[3]](#footnote-4) Penelitian oleh saudari Epi Yuliana tahun 2009, berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”***. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pelaksanaan transaksi bagi hasil yang dilakukan masyarakat Bukit Selabu telah sah menurut hukum Islam yang termasuk kedalam akad musaqah karena syarat dan rukunya sudah terpenuhi demikian juga dengan bagi hasilnya.[[4]](#footnote-5) Penelitian yang lain juga telah dilakukan oleh saudara Slamet Widodo tahun 2004 yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, Kec. Dukun, Kab. Magelang”***. Kesimpulan dari hasil penelitianya bahwa perjanjian bagi hasil tersebut mengalami cacat hukum karena mengalami ketidakjelasan waktu berakhirnya perjanjian sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, sedangkan pembagian hasilnya telah memenuhi rasa keadilan sehingga tidak bertentanga dengan hukum Islam.[[5]](#footnote-6)

 Dari beberapa literatur yang telah penulis baca belum ada di antara literatur tersebut yang membahas secara rinci mengenai problematika pengolahan lahan pertanian *(muzara’ah)* khususnya pada petani penggarapnya. Oleh sebab itu dari tela’ah kajian relevan yang ada peneliti tertarik dan bisa lebih memfokuskan dalam penelitianya yang membahas “Praktik dan Fungsi Bagi Hasil *Muzara’ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah”, berdasarkan observasi dan wawancara awal terkait masalah yang ada di lokasi penelitian, tepatnya di Desa Langgea, Kec. Abuki, Kab. Konawe.

1. **Kerangka Konseptual**
2. **Teori-teori**
3. **Teori Praktik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia praktik adalah pelaksanaan secara nyata atas dasar teori.[[6]](#footnote-7) Sedangkan menurut Komaruddin “Praktik merupakan cara melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang dikemukakan dalam teori”.[[7]](#footnote-8) Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik merupakan suatu pelaksanaan dari teori dalam keadaan nyata. Penelitian ini menela’ah cara petani pemilik (sawah) dan petani penggarap dalam melaksanakan teori *muzara’ah* yang mereka fahami dan mengaplikasikan di lapangan. Aktifitas dan kegiatan praktisnya pun juga akan penulis teliti. Wawancara awal peneliti dengan responden terkait praktis penggarapan sawah yang mereka lakukan cukup beragam, sesuai dengan ungkapkan Sumiharjo selaku petani penggarap:

“Kalau saya menyiapkan benihnya untuk mengolah sawah pak Rasim. Sedangkan pak Giman diberi benihnya untuk menggolah sawah garapan milik pak Nuryanto (selaku petani pemilik)”.[[8]](#footnote-9)

Dari sedikit jawaban yang diberikan responden mengenai praktis *muzara’ah* di lokasi penelitian, memiliki perbedaan yang harus diteliti dari segi akad bagi hasil pengolahan sawah yang mereka sepakati. Agar praktis yang mereka lakukan jelas mengkuti teori yang telah terkonsep dalam ilmu fikih muamalah.

1. **Teori Fungsi**

Pengertian fungsi adalah “seperangkat tingkah laku (peran) yang diharapkan/dilakukan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya”.[[9]](#footnote-10) Dalam suatu Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan sifatnya stabil. Begitu pula masyarakat yang berstatus sebagai Petani penggarap mereka mencari jalan keluar untuk melakukan kerja sama dalam mengolah sawah orang lain, demi menjalankan peranya untuk menghidupi kebutuhan keluarganya.

Peran juga merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada suatu usaha kerja sama yang mereka lakukan. Misalnya dalam penelitian ini pemilik tanah (sawah) berperan sebagai pengontrol atas kewajiban petani penggarap yang telah melakukan akad kerja sama bagi hasil *muzara’ah*. Agar apa yang mereka targetkan bisa berjalan dengan baik, dengan begitu peran petani penggarap yang di maksud dalam penelitian ini, mereka dapat meningkatkan pendapatanya dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, melalui fungsi usaha kerja sama bagi hasil m*uzara’ah* yang mereka lakukan dalam aktifitas perekonomianya.

1. **Konsep Umum *Muzara’ah***
2. **Definisi *Muzara’ah***

Usaha bagi hasil bidang pertanian dalam hukum Islam dinamakan *muzara’ah*. *Muzara’ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan pola *(mufa’alah)* dari kata dasar *(al-zar’u)* yang mempunyai arti *(al-inbat)* yaitu “menumbuhkan”.[[10]](#footnote-11) Kata ﻣﺰارﻋﺔ adalah masdar dari *fi’il Madli* زارع dan *fi’il Mudlori’* ﻳﺰارع yang secara bahasa mempunyai pengertian “tanam, menanam”.[[11]](#footnote-12) Secara istilah *muzara’ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.[[12]](#footnote-13)

Adapun pendapat para ulama fikih terkait definisi *al- muzara’ah* di antaranya:

1. Menurut Ulama Hanafi[[13]](#footnote-14)

عقد على الزرع ببعض الخارج من الارض

*“aqad yang bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”*

1. Menurut Ulama Syafi’i[[14]](#footnote-15)

عقد على الزرع ببعض ما الخارج من الارض

*“aqad yang bercocok tanam dengan apa-apa yang keluar dari bumi”*

1. Menurut Ulama Hambali[[15]](#footnote-16)

دفع الارض الى من يزرعها او يعمل عليهاوالزرع بينهما

*“ penyerahan lahan pertanian kepada seseorang petani untuk diolah dan hasinya di bagi menjadi dua”*

1. Menurut Ulama Maliki[[16]](#footnote-17)

الزرع في اشركة

*“perserikatan dalam pertanian”*

Menurut Sulaiman Rasyid, *muzara’ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat), sedangkan biaya perawatan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.[[17]](#footnote-18) Dari pendapat para ulama fikih dapat disimpulkan *muzara’ah* adalah salah satu bentuk kerja sama antara petani (buruh tani) dan pemilik sawah dengan biaya perawatan dan benih dari petani pemilik yang mengunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

1. **Dasar Hukum *Muzara’ah***

 Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerja sama anatar penggarapan atau pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah garapan (sawah).

 Adapun dasar-dasar hukum *muzara’ah* antara lain:

1. **Al- Quran**
2. Potongan Q.S. al- Muzzammil[73]: 2

… … [[18]](#footnote-19)

Artinya:*“…Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah,…* (Q.S. al- Muzammil: 2)

1. Q.S. az- Zuhruf[43]: 32

 [[19]](#footnote-20)

Artinya*:“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (Q.S. Az- Zuhruf : 32)

1. Potongan Q.S. al- Maidah[5]: 2

… …[[20]](#footnote-21)

Artinya:*“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,…* (Q.S. Al- Maidah[5]: 2)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya dan saling tolong- menolong di antara sesamanya dalam upaya mempertahankan hidup dimuka bumi.

1. **Al Hadist**
2. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: [[21]](#footnote-22)

 عن إبن عمر أنا انبي صلي الله عليه و سلم أعطي خيبر بشطر ما يحرج منها من ثم أو زرع

Artinya:”*Dari Ibnu Umar berkata “Rasullullah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya”*.

1. Hadist yang diriwayatakn oleh Imam Bukhori dari Abdillah:[[22]](#footnote-23)

 عن عبد الله رضي الله عنه قال، قال رسل الله صلي الله عليه و سلم أعطي خيبر اليهود علي عن يعملوها و يزرعوها و لهم شطر ما خرج منها

Artinya:*“Dari Abdullah RA berkata: Rasullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilakn dari padanya”*.

Dalil Al-Quran dan hadist tersebut di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian *muzara’ah* yang bertujuan untuk saling membantu antara petani penggarap sawah dengan pemilik tanah pertanian (sawah). Karena Nabi SAW sendiri pernah melakukan kerja sama bagi hasil tersebut.

1. **Rukun dan Syarat *Muzara’ah***
2. **Rukun *Muzara’ah***

Jumhur Ulama yang membolehkan akad *muzara’ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah, yaitu:[[23]](#footnote-24)

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap
3. Objek *muzara’ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
4. *Ijab* *Qabul*

Secara sederhana *ijab qabul* dilakukan secara lisan, namun sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, termasuk bagi hasil dalam kerja sama tersebut. Ulama Hambali berpendapat, bahwa akad *muzara’ah* tidak memerlukan *qabul* secara lafadz, tetapi cukup mengerjakan tanah, itu sudah menunjukan *qabul*[[24]](#footnote-25). Sifat akad *muzara’ah* menurut ulama Hanafi adalah sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama Maliki harus menabur benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzara’ah* dan harus menggunakan *sighat[[25]](#footnote-26)*.

1. **Syarat-syarat *Muzara’ah***

 Adapun syarat-syarat *muzara’ah* menurut jumhur ulama ada orang yang termasuk berakad, benih yang ditanam, tanah yang di kerjakan, hasil yang akan dipanen, dan waktu berlakunya akad, yaitu[[26]](#footnote-27):

1. Syarat orang yang berakad harus berakal dan sudah baligh. Imam Abu Hanifah mensyaratkan tidak untuk orang murtad, tetapi Ulama Hambali tidak mensyaratkanya (Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani).[[27]](#footnote-28)
2. Syarat akan benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian.
4. Tanah tersebut biasa digarap dan menghasilkan
5. Batas-batas lahan tersedut harus jelas (ada penyerahan lahan)
6. Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya oleh petani untuk digarap
7. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen.
8. Jelas ketika akad
9. Pembagian hasil panen harus jelas yaitu setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak (seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung) karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
10. Hasil panen harus benar-benar jelas milik bersama orang yang berakad (tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang *ma’lum*).[[28]](#footnote-29)
11. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas.
12. Syarat yang berkaitan dengan objek akad harus jelas pemenfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan Adat dan tradisi setempat.

 Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Asy-Syaibani berpendapat bahwa dilihat dari segi sahnya sebuah akad dalam *muzara’ah*, ada empat bentuk, yaitu:[[29]](#footnote-30)

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani penggarap, sehingga yang jadi objek *muzara’ah* adalah jasa dari petani, hukumnya sah.
2. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan penggarap menyediakan bibit, alat, dan kerja, yang menjadi objek *muzara’ah* ialah manfaat dari lahan/tanah, hukumnya sah.
3. Apabila lahan, bibit, alat, dan kerja dari petani, maka akad *muzara’ah* juga sah.
4. Apabila lahan dan alat dari pemilik lahan dan bibit dan kerja dari petani penggarap, maka hukumnya tidak sah.

 Mereka berpendapat apabila alat dari pemilik lahan, maka akadnya menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Karna alat pertanian tidak sejenis dengan manfaat lahan. Karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuhan-tumbuhan dan alat hanya sebagai pengolahanya. Alat pertanian seharusnya dari penggarap bukan dari pemilik lahan. Hukum akad *muzara’ah* Shahih menurut Imam Hanafi adalah sebagai berikut:[[30]](#footnote-31)

1. Segala keperluan untuk menggarap tanaman seluruhnya diserahkan kepada penggarap
2. Pembiayan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik lahan
3. Hasil yang diperoleh dibagi atas kesepakatan yang disepakati
4. Menyiram dan merawat adalah tanggung jawab dari penggarap, kecuali disyarakatkan pertama ketika akad
5. Jika salah satu dari yang beraqad meninggal, maka penggarap tidak dapat apa-apa, karena ketetapan akad dibatasi oleh waktu.

 Hukum akad *muzara’ah* Fasid adalah jika terdapat:[[31]](#footnote-32)

1. Penggrap tidak melaksanakan dari apa yang telah menjadi akad terhadap pemilik lahan
2. Hasil yang didapatkan merupakan hasil pemilik benih
3. Jika benih dari penggarap, maka wajib mendapatkan upah.

**d. Akibat akad *Muzara’ah***

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara’ah*, jika pemilik tanah dan penggarap telah melakukan akad *muzara’ah*, akan berakibat sebagai berikut:[[32]](#footnote-33)

1. Pemilik lahan bertanggung jawab terhadap biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, biaya pembersihan lahan ditanggung oleh pemilik lahan sesuai dengan persentase masing-masing
3. Hasil panen dibagi atas kesepakatan bersama
4. Perairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku adat dan kebiasaan masing-masing.

**e. Berakhirnya akad *Muzara’ah***

Apabila habisnya akad *muzara’ah* sebelum panen, akad *muzara’ah* itu tidak akan dibatalkan dan ditunggu sampai waktu panen.[[33]](#footnote-34)Dalam masa menunggu panen petani penggarap berhak mendapatkan upah sesuai dengan kebiasan setempat, dan biaya untuk pertanian selanjutnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani penggarap.[[34]](#footnote-35)

1. Salah seorang yang berakad meninggal

Menurut ulama’ Hanafi dan Hanabilah, maka akad *muzara’ah* berakhir.Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat akad *muzara’ah* tersebut belum berakhir dan dilanjutkan oleh ahli warisnya.[[35]](#footnote-36)

1. Adanya Uzur, menurut ulama Hanafi Uzur tersebut berupa:[[36]](#footnote-37)
2. Tanah garapan tersebut terpaksa dijual karena pemilik lahan memiliki hutang
3. Penggarap tidak bisa mengolah garapan karena sakit, Jihad di jalan Allah, dan naik haji.

Kerja sama dibidang pertanian seperti *muzara’ah* di atas mempunyai banyak faedah dan manfaat yang bisa diambil. *Muzara’ah* tersebut dapat dijadikan sebagai wujud saling tolong-menolong antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahanya dengan petani yang tidak mempunyai lahan namun mahir dalam pengolahanya. Hal ini bisa mencegah adanya lahan yang menganggur dan petani yang menganggur karena sebelumnya tidak mempunyai lahan dan memiliki kemampuan.

**f. Bentuk-Bentuk *Muzara’ah***

Adanya beberapa bentuk *muzara’ah* yang diakui oleh ulama Fikih:[[37]](#footnote-38) Bentuk *muzara’ah* yang tidak diperbolehkan, yaitu:[[38]](#footnote-39)

1. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah maksudnya ialah apapun nanti hasilnya pemilik tanah akan mendapatkan hasilnya yang sebelumnya disyaratkan diawalnya. Contoh pemilik tanah akan mendapatkan lima atau sepuluh *maund* dari hasil panen. (1 *maund* = 40 kg)
2. Apabila hasil dari bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau di daerah yang mendapatkan cahaya matahari dan hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum tentu diketahui, sedangkan hasil dari pemilik lahan sudah ditentukan.
3. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya. Hal tersebut dilarang, karena mengandung unsur ketidakadilan yang dapat merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.
4. Apabila tanah menjadi pemilik pertama, benih dibebankan pada pihak kedua, ala-alat pertanian pada pihak ketiga, dan tenaga kerja pada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.
5. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainya.
6. Adanya hasil panen lain (selain dari apa yang ditanam di lahan tersebut) harus dibayar oleh suatu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Singkatnya perjanjian *muzara’ah* akan sah jika tidak seorang pun dikorbankan haknya. Pemanfaatan secara tidak adil tidak diperbolehkan apalagi atas kelemahan dari kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya dapat menimbulkan antara kedua belah pihak.

Bentuk *muzara’ah* yang diperbolehkan, yaitu:[[39]](#footnote-40)

1. Perjanjian kerja sama antara pengolahan lahan dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainya dan setuju bahwa pihak pemilik tanah akan mendapatkan bagian dari hasilnya.
2. Apabila tanah, benih dan peralatan pertanian semua beban pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagi pemilik tanah.
3. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proposional.
4. Apalagi keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan tanah petanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
5. Imam Abu Yusauf berpendapat: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi *Kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah jika *Ushry* dibayar oleh petani.
6. Apabila tanah dari salah satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan dalam hal ini keduanya akan mendapatkan hasil. Jika merupakan *Ushri* maka dibayar oleh hasil, dan jika berupa *Kharaj* di bayar oleh pemilik tanah.
7. Apabila tanah disewakan kepada seseorang, dan itu adalah *Kharaj* menurut Imam Abu Hanifah harus dibayar oleh pemilik tanah, dan jika *ushri* dibayar oleh pemilik tanah juga. Tetapi menurut Abu Yusuf jika *Ushri* dibayar oleh petani.
8. Apabila perjanjian *muzara’ah* di tetapkan oleh sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut imam Abu Hanifah, keduanya *Kharaj* dan *Ushri* dibayar oleh pemilik tanah.
9. **Konsep Meningkatkan Kesejahteraan**

 Pada pembahasan ini terdapat dua kalimat, yaitu “meningkatkan” dan “kesejahteraan”. Penulis akan lebih fokus dan mempersempit dari pengertian kata tersebut, sehingga pengamat dapat lebih mudah memahami maksud yang terkait dalam penelitian sistem kerja sama bagi hasil *muzara’ah*.

1. **Definisi Meningkatkan**

Meningkatkan adalah “proses, cara, perbuatan meningkatkan usaha dalam suatu kegiatan yang dilakukan”.[[40]](#footnote-41) Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari arti kata meningkatkan ialah usaha petani penggarap sawah dari akibat akad kerja sama bagi hasil *muzara’ah*. Masyarakat yang berproses merubah kondisi kehidupanya yang kurang cukup dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan ke jenjang yang lebih baik. Adapun cara mereka adalah dengan melakukan kerja sama bagi hasil *muzara’ah* dengan pemilik tanah (sawah) sebagai lahan untuk bercocok tanam sesuai dengan akad *muzara’ah* sebelumnya.

1. **Definisi Kesejahteraan**

Kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu:

“Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat...”.[[41]](#footnote-42)

Point di atas menjelaskan kesejahteraan sebagai suatu keadaan dimana digambarkan secara ideal suatu kondisi tatanan (tata kehidupan)yang meliputi: kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Sejalan dengan itu Sukoco berpendapat kesejahteraan adalah:

"Bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruan. Tindakan masyarakat dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup”.[[42]](#footnote-43)

Pendapat di atas masih bersifat umum membahas terkait pengembangan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan (individu/masyarakat) agar jauh dari masalah sosial secara keseluruhan pada strata ekonomi masyarakat. Penelitian ini fokus pada masyarakat (petani penggarap sawah) yang tingkat ekonominya menengah kebawah.

Todaro mengemukakan pendapatnya yang dikutip Bintarto yaitu;

“kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat”.[[43]](#footnote-44)

Peneliti melihat dari masalah yang ada di lokasi penelitian yang kondisi masyarakatnya terbilang minim dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Penulis dalam penelitian ini lebih fokus pada kondisi kesejahteraan petani penggarap sawah khususnya yang mengolah tanah (sawah) dari pihak lainya, dari akibat akad kerja sama bagi hasil *muzara’ah.*

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuruan, yaitu:[[44]](#footnote-45)

1. Material seperti: tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga, kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga
2. Mental seperti: fasilitas dan tingkat pendidikan keluarga, kedudukan sosial keluarga
3. Fisik seperti: kesehatan keluarga, lingkungan alam dan
4. Spritual seperti: beribadah, moral, etika dan keserasian penyesuain hidup.

Dari uraian penjelasan kalimat di atas “meningkatkan dan kesejahteraan” dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu: suatu proses, cara, atau perbuatan untuk meningkatkan taraf/kondisi kebutuhan (material, mental, fisik dan spritual) hidup, khusunya keluarga petani penggarap sawah dengan melakukan kegiatan kerja sama bagi hasil *(muzara’ah)*, sebagai upaya mengguranggi beban kebutuhan hidup keluarganya.

1. **Konsep Petani Penggarap Sawah**

Peneliti akan membagi sub pembahasan kalimat di atas, yaitu: petani dan penggarap yang dipersempit maknanya, sehingga lebih fokus pada maksud yang terkait dalam kerja sama bagi hasil *muzara’ah.*

1. **Definisi Petani**

Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Secara garis besar terdapat tiga jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik yang sekaligus juga menggarap lahan, dan buruh tani (penggarap dari pemilik tanah/sawah)[[45]](#footnote-46). Jadi pengertian petani adalah orang yang mempunyai profesi pekerjaan dalam bidang pertanian.

1. **Definisi Penggarap Sawah**

Penggarap sawah ialah “petani yang menggarap tanah (sawah irigasi) orang lain dengan sistem bagi hasil”[[46]](#footnote-47). Dalam hal ini penulis mempersempit pengertian kalimat diatas agar lebih fokus yaitu seseorang (petani) yang menggarap tanah orang lain akibat dari akad kerja sama *muzara’ah*. Untuk dapat menjalankan pengelolaan sawah sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik tanah (sawah). Penulis dapat simpulkan dari kedua pengertian kata di atas “petani penggarap sawah” adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya, dengan menggarap tanah (sawah irigasi) orang lain akibat dari akad kerja sama bagi hasil *muzara’ah*. Untuk dapat menjalankan pengelolaan sawah sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik tanah *(sawah)*.

1. Sadria. S, 2010. *Muzara’ah dalam Penggarapan Sawah Pada Masyarakat Muslim Ditinjau Dalam Hukum Islam*. Kendari. STAIN Sultan Qaimuddin Jurusan Syari’ah dan ekonomi Islam [↑](#footnote-ref-2)
2. Andi Triyawan, 2012. *Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Pendapatan Petani Penggarap*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada [↑](#footnote-ref-3)
3. Lara Harnita, 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian*. Yogyakarta. Universitas Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum [↑](#footnote-ref-4)
4. Epi Yuliana, 2009. *Tinjauan hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu, Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan*. Yogyakarta. Universitas Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum [↑](#footnote-ref-5)
5. Slamet Widodo, 2004. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, Kec. Dukun, Kab. Magelang*. Yogyakarta. Universitas Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum [↑](#footnote-ref-6)
6. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. *Tim Media*, hal. 426. Disalin pada Tgl 14 Oktober 2014. Jam 10:07 AM [↑](#footnote-ref-7)
7. <http://id.wiktionary.org/wiki/praktik>. [Diakses pada Tgl 7 April 2014](http://kbbi.web.id/praktik.%20Diakses%207/4/2014). Jam 8:38 AM [↑](#footnote-ref-8)
8. Wawancara awal peneliti kepada petani penggarap pada Tgl 12 Juni 2014 di Desa Langgea, Kec. Abuki, Kab. konawe [↑](#footnote-ref-9)
9. http://artikel2.org. Diakses pada Tgl 20 Mei 2014. Jam 10:47 AM [↑](#footnote-ref-10)
10. Wahbah Zuhaily. *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr), h. 613 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Jakarta : Mutiara, 1961), h. 299 [↑](#footnote-ref-12)
12. Masyfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah* (Kapita Selekta Hukum Islam), (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997), h. 130 [↑](#footnote-ref-13)
13. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqih Muamalat, (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 279 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*., h. 272 [↑](#footnote-ref-15)
15. Rahmat Syafe’i. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), cet 2, h. 205 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*., h. 207 [↑](#footnote-ref-17)
17. Sulaeman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). [↑](#footnote-ref-18)
18. Departemen Agama RI. *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 990 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.,* h. 798 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.*, h. 85 [↑](#footnote-ref-21)
21. Afzalur rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 269 [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhammad bin Ismail al Bukhari*. al Bukhari, Juz II*, (Bandung: al Ma’arif), t.th., h. 76 [↑](#footnote-ref-23)
23. M. Ali Hasan, *op. cit*., h. 278 [↑](#footnote-ref-24)
24. Rachmat Syafe’i. *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet 2, h. 207 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*., h. 208 [↑](#footnote-ref-26)
26. Nasrun Harun*. Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 278 [↑](#footnote-ref-27)
27. Rachmat Syafe’i. *op. cit.,* Cet 2, h. 208 [↑](#footnote-ref-28)
28. Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 159 [↑](#footnote-ref-29)
29. M. Ali Hasan*. op. cit.*, Cet 2*,* h. 277 [↑](#footnote-ref-30)
30. Rachmat Syafe’i. *op. cit.,* Cet 2, h. 210 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*., h. 211 [↑](#footnote-ref-32)
32. M. Ali Hasan*. op. cit.,* Cet 2, h. 278 [↑](#footnote-ref-33)
33. Nasrun Harun*. fiqih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)*,* h. 280 [↑](#footnote-ref-34)
34. M. Ali Hasan. *op. cit.*, Cet 2, h. 279 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*., Cet 2, h. 279 [↑](#footnote-ref-36)
36. Rachmat Syafe’i. *op. cit.*, Cet 2, h. 211 [↑](#footnote-ref-37)
37. Afzalarurrahman*. Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 285 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*., h. 286 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.*, h. 288 [↑](#footnote-ref-40)
40. [http://id.wikipedia.org/wiki/peningkatan. Diakses pada Tgl 21 Mei 2014. Jam 09:00](http://id.wikipedia.org/wiki/peningkatan.%20Diakses%20pada%20Tgl%2021%20Mei%202014.%20Jam%2009%3A00) PM [↑](#footnote-ref-41)
41. <http://perpustakaan.kemsos.go.id>. Diakses pada Tgl 22 Mei 2014. Jam 3: 52 PM [↑](#footnote-ref-42)
42. http://artikelbangsa.org. Diakses pada Tgl 20 Mei 2014. Jam 11:12 AM [↑](#footnote-ref-43)
43. Bintarto. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989) [↑](#footnote-ref-44)
44. Nasikun. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996) [↑](#footnote-ref-45)
45. Soekartawi. *Ilmu Usaha tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil, (*Jakarta: UI Press, 1986), h. 138 [↑](#footnote-ref-46)
46. [http://kbbi.web.id/hasil/22. Diakses pada Tgl 31 Mei 2014](http://kbbi.web.id/hasil/22.%20Diakses%20pada%20Tgl%2031%20Mei%202014). Jam 5:02 PM [↑](#footnote-ref-47)